

ROTASI - PERSONALIA FRAKSI GOLKAR  
2023

KEPPIMPDPDRD KAB. SUMEDANG NO. 03, 4 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ROTASI PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan dan susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rotasi Personalia pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 serta dalam upaya meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penugasan anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rotasi Personalia pada Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2021; PERDPRD Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisi Rotasi Personalia Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2023.

- Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rotasi Personalia Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan : 3 hlm.